

**KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KETENTUAN PIDANA DENDA
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG TIDAK MENYETORKAN PAJAK**

Tesis

Oleh

ANGGRAINI

NPM 2022011051



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KETENTUAN PIDANA DENDA BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG TIDAK MENYETORKAN PAJAK

Oleh

ANGGRAINI

Salah satu tindak pidana perpajakan yang cukup sering terjadi adalah terhadap tindak pidana wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), dimana proses penegakan hukum pidananya seringkali menimbulkan problematika, khususnya terhadap segi penerapan pengganti pidana dendanya. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, untuk kemudian mencari bentuk konsepsi ideal terhadap ketentuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dan untuk analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan penulis, diketahui terdapat kekacauan penegakan hukum pidana terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum pelaksanaannya, hal ini diakibatkan perbedaan dan ketidaksamaan terhadap pemahaman maupun penerapan mekanisme pidana denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.

Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman antara para pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum serta Hakim dalam memahami konteks penegakan hukum pidana pajak secara umum dan khususnya mengenai penerapan pengganti pidana denda agar proses penegakan hukum pidananya berjalan terintegrasi dan satu tujuan, dengan cara melakukan mereformulasi terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, khususnya terhadap mekanisme dan penerapan penjatuhan pidana dendanya yang disesuaikan dengan asas, tujuan, dan filosofis ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan umum hukum pidana agar diperoleh konsepsi idealnya tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Pidana Denda, Wajib Pajak Badan, Tidak Menyetorkan Pajak.

ABSTRACT

POLICY FORMULATION OF CRIMINAL FINE FOR CORPORATE TAXPAYERS THAT DO NOT PAY TAX

One of the tax crimes that occurs quite often is the criminal act of taxpayers who deliberately do not deposit taxes that have been deducted or collected, so it can cause losses in national income as regulated and intended in the provisions of Article 39 paragraph (1) letter i of the Law Number 28 of 2007 on the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures (hereinafter referred to as "UU KUP"), where the process of criminal law enforcement often causes problems, especially regarding the application of substitute criminal fines. Therefore, the author is interested in studying further about the process of criminal law enforcement against corporate taxpayers who commit criminal acts by deliberately not remitting taxes that have been deducted or collected, and then looking for an ideal conception of these provisions.

This research used normative juridical and empiricial judridicial approach, and to analyze data used qualitative analysis method, namely data analysis with natural object and done by describing dan explaining data that is researched and processed in detail into sentences in order to get a clear and convenient description, so that finally conclusions can be drawn.

Based on the results of this research, it is known that there is chaos in the criminal law enforcement against taxpayers who violate the provisions of Article 39 paragraph (1) letter i of UU KUP which gives rise to ambiguity and uncertainty in implementation of law, it is caused by differences and inequalities regarding toward understanding and application of the criminal fines mechanism that is regulated in provisions of Article 39 paragraph (1) letter i of the UU KUP.

Therefore, there is a need for understanding between the law makers, law enforcer, and judges in understanding the context of tax criminal law enforcement in general and in particular regarding the application of substitutes criminal fines so that the criminal law enforcement process is integrated and has one goal, by reformulating the provisions of Article 39 paragraph (1) letter i of the UU KUP, especially regarding the mechanism and implementation of the imposition of criminal fines which are adjusted to the principles, objectives and philosophy of the provisions of tax laws and regulations which are adjusted to the general principles and provisions of criminal law in order to obtain the ideal conception.

Keywords: *Policy Formulation, Criminal Fine, Corporate Taxpayers, and Non-Remitting Taxes*

**KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KETENTUAN PIDANA DENDA
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG TIDAK MENYETORKAN PAJAK**

**OLEH
ANGGRAINI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis

: KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP
KETENTUAN PIDANA DENDA BAGI
WAJIB PAJAK BADAN YANG TIDAK
MENYETORKAN PAJAK

Nama Mahasiswa

: *Anggraini*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2022011051

Program Kekhususan


: Hukum Pidana

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
NIP 19681005 199403 2 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

Anggota Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



.....
.....
.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **09 Januari 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Kebijakan Formulasi terhadap Ketentuan Pidana Denda bagi Wajib Pajak Badan yang Tidak Menyetorkan Pajak”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Januari 2024
Pembuat Pernyataan,



Anggraini
NPM. 2022011051

RIWAYAT HIDUP



Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Sukamenanti yang diselesaikan pada tahun 2002, SMP Negeri 8 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2005 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013. Selanjutnya, Penulis diterima sebagai CPNS-Calon Hakim pada tahun 2017 dan diangkat sebagai PNS-Calon Hakim pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Penulis dilantik sebagai Hakim Pratama di lingkungan Peradilan Umum.

Kemudian pada tahun 2020, Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan saat ini Penulis aktif dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung.

MOTTO

“Semua kebijakan dapat diukur dengan keadilan”_Aristoteles

“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”_Henry Ward Beecher

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini kepada:

1. Kedua orang tua, dan mertua Penulis yang memberikan curahan kasih sayang dan dukungan kepada Penulis serta telah mendidik dan membimbing Penulis hingga saat ini.
2. Suami Penulis yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis.
3. Kakak dan adik Penulis yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis.
4. Teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-satu per satu yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada Penulis.
5. Almater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Kebijakan Formulasi terhadap Ketentuan Pidana Denda bagi Wajib Pajak Badan yang Tidak Menyetorkan Pajak”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Anggota Penguji, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D, selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

10. Bapak Suhendi, Ibu Yati Mardiana, Bapak Hasan Bakrie MS, Ibu Sumiyati, Ibu Yulianah, orang tua Penulis yang memberikan curahan kasih sayang dan dukungan kepada Penulis.
11. Rio Steven, Suami Penulis yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis.
12. Ibramsyah, Heri Firmando, Saipul Malik, Euis Rahmawati, Ikhwan Khairunnizam, Kakak dan adik Penulis yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis.
13. Kakak-kakak ku, Tuti Handayani, Wiranata, yang telah memberikan dukungan kepada Penulis.
14. Rekan-rekan Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 04 Januari 2024

Penulis,

Anggraini

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup	13
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D.	Kerangka Pemikiran	15
E.	Metode Penelitian	27
II.	TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A.	Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Penegakannya	33
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
C.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak.....	55
D.	Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Perpajakan	70
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A.	Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut.....	80
B.	Konsepsi Kebijakan Formulasi dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ketentuan Hukum Pidana Bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut	114
IV.	PENUTUP.....	127
A.	Simpulan.....	127
B.	Saran	128
V.	DAFTAR PUSTAKA	130

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu Tujuan negara Republik Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),¹ yakni memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai salah satu tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum, Negara memiliki kewenangan mengatur masyarakatnya terutama dalam bidang perekonomian, salah satunya ialah dengan melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak, yang juga menjadi amanat dari konsistensi negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Negara yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam menjamin ketertiban dan juga kesejahteraan bagi masyarakatnya, harus mampu menjamin terwujudnya tujuan negara itu sendiri, dan salah satu alat untuk dapat menjamin hal tersebut adalah dengan adanya ketentuan hukum yang bersifat mengatur untuk memberikan kepastian hukum namun tetap mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat.

Pada prinsipnya hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Secara sederhana hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah/negara dengan masyarakat/rakyatnya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha Negara (Administrasi Negara) dan Hukum pajak. Hukum pajak adalah

¹ Muhammad Ya'rif Arifin¹ et al., "Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia," *CELEBES EQUILIBRUM JOURNAL* 1, no. 1 (2019): 26–31, <https://doi.org/10.37541/EQ.V1I1.290>.

satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari sisi pemerintah ataupun wajib pajak yang perlu dipatuhi dan dijalankan. Dengan demikian, hukum pajak tidak terlepas dari sanksi hukum sebagai konsekuensi agar pemerintah (fiskus) ataupun wajib pajak menaati peraturan pajak tersebut. Adapun, konsekuensi yang dimaksud ialah sanksi hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang berperan dalam pembangunan negara Indonesia menjadi sektor utama yang memerlukan pengaturan hukum terhadapnya, dikarenakan objek pemungutan pajak tidak lain adalah masyarakat itu sendiri, oleh karenanya pengaturan mengenai pemungutan pajak diperlukan bagi negara sendiri agar Negara dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, namun dalam rangka mencapai tujuan tersebut tetap pula tidak melanggar hak-hak wajib pajak sebagai masyarakat yang perlu dilindungi pula oleh negara. Pemerintah telah meregulasi sektor pajak dalam beberapa ketentuan hukum materil² yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut “UU PPSP”);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan

² Hukum Pajak Materil memuat norma-norma yang menjelaskan mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), besaran pajak yang dikenakan (tarif pajak), serta segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak dan sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. <https://www.pajakku.com/read/62d519f2a9ea8709cb18b101/Hukum-Pajak-Formal-&-Material-Apa-Perbedaannya>, diakses tanggal 10 Mei 2023.

Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut “UU PPN dan PPnBM”);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut “UU PBB”);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut “UU Bea Meterai”);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; dan
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang; dan
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-undang Cipta Kerja”);

Selanjutnya dalam rangka untuk menegakkan/terwujudnya hukum materil tersebut, Pemerintah telah pula melakukan regulasi melalui beberapa ketentuan hukum formil³ di bidang perpajakan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang

³ Hukum Pajak Formal ialah Hukum Pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara/ prosedur untuk mewujudkan/merealisasikan Hukum Pajak Material. *Ibid.*

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP");

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut "UU PPSP"); dan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak").

Di dalam doktrin hukum, peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah administrasi negara, sehingga permasalahan hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakkan hukumnya idealnya juga dilakukan melalui mekanisme administrasi, namun demikian melihat pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia di atas meskipun hukum pajak termasuk ke dalam hukum administrasi yang mengedepankan sanksi administrasi bilamana terjadi suatu pelanggaran pajak yang dilakukan oleh subjek pajak, penegakkan hukum di bidang perpajakan juga menggunakan pemberian sanksi pidana guna memaksa subjek pajak untuk dapat mentaati hukum materil pajak, yaitu bagi wajib pajak yang tidak memenuhi

persyaratan administrasi dan telah diperingatkan dan dikenakan sanksi administrasi⁴, dapat dijadikan indikator apakah wajib pajak memiliki iktikad baik atau iktikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, yang mana itikad dari wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya ini selama dalam tahap penyelesaian secara administratif ini menjadi dasar penentuan adanya perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan penuntutan secara pidana.

Pada dasarnya, penggunaan ancaman sanksi pidana dalam hukum administrasi bersifat *ultimum remedium*⁵ manakala pengenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan, namun demikian pada penerapannya, sanksi pidana justru memiliki peran yang sangat penting guna mencapai tujuan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan yang ada. Sanksi pidana ini antara lain berfungsi sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi negara dan pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang dikategorikan melanggar ketentuan perpajakan di Indonesia.

Salah satu tindak pidana perpajakan yang cukup sering terjadi adalah terhadap tindak pidana wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf i UU KUP. Ketentuan pasal ini telah menggariskan ancaman pidana bagi wajib pajak

⁴ Terdapat 3 (tiga) jenis sanksi administrasi dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini, yaitu bunga, denda (dalam konteks sebagai penerapan sanksi administrasi), dan kenaikan pajak. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, "Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", 2015, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia), hlm. 54.

⁵ *Ultimum remedium* adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana sebagai sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 128.

yang melanggarnya dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana sebagaimana dimaksud ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka sanksi pidana terhadap Pasal 39 Ayat (1) huruf i UU KUP ini memiliki sifat kumulatif, yaitu pidana penjara dengan minimum khususnya 6 (enam) bulan dan maksimumnya 6 (enam) tahun yang dibarengi dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Artinya, apabila dikaitkan dengan fungsi hukum pajak secara keseluruhan (dari sisi hukum administrasi dan hukum pidananya) maka dapat dilihat 2 (dua) kaidah yang termuat dalam penerapannya, yaitu pidana penjara sebagai fungsi penjeraman dari sisi pidana badan bagi pelaku tindak pidananya dan sebagai fungsi administrasi maupun pelaksanaan fungsi maupun filosofi hukum pajak sendiri dalam sektor ekonomi negara guna terjadinya pengembalian dan pemulihan kerugian pendapatan negara di sektor perpajakan.

Prinsip penggabungan terhadap kaidah hukum administrasi dan hukum pidana di atas pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi yang sangat baik, khususnya dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pemungutan terhadap sektor perpajakan di Indonesia, hal ini mengingat penerimaan perpajakan merupakan salah satu

komponen terbesar dalam sumber pendapatan negara, sehingga seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan seharusnya diarahkan linear untuk mencapai tujuan dan fungsi pembentukan undang-undang perpajakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dan seringkali terjadi berbagai perbedaan/problematika dalam penerapannya, salah satunya terhadap proses penerapan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf i UU KUP.

Penegakan hukum pidana terhadap Pasal 39 Ayat (1) huruf i UU KUP ini seringkali menimbulkan problematika dalam penerapannya, dikarenakan ketidakjelasan dan keterbatasan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, khususnya terhadap segi penerapan pengganti pidana dendanya, yang mana dalam penerapannya sering terjadi ketidaksamaan terhadap penafsiran ketentuan pengganti pidana denda yang dimaksud di pasal tersebut. Hal ini setidaknya terlihat dari adanya 3 (tiga) model penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN Plg tanggal 22 November 2016 yang menyatakan: *“1. Menyatakan Terdakwa Andrianz Nalendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani di rumah tahanan negara kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana dalam masa percobaan*

selama 1 (satu) tahun dan membayar denda pajak kurang bayar sebesar Rp. 2.349.821.914 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);”⁶

2. Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 22 April 2019 yang menyatakan “1. Menyatakan Terdakwa Theo Yudanto bin Konstiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian pendapatan Negara”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.538.263.744,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;”⁷
3. Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 10 Juni 2021 yang menyatakan “1. Menyatakan Terdakwa Ida Laila binti Hi. Musripin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat

⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 22 April 2019.

⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 22 April 2019.

puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) x 2 (dua) = Rp20.134.084.376,00 (dua puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;⁸

Berdasarkan hal di atas maka tampak jelas terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam kaidah-kaidah yang termuat dalam 3 (tiga) contoh putusan terhadap penerapan pidana denda dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP di atas, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN Plg hanya menjatuhkan pidana denda tanpa disertai adanya pidana penggantinya, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kot menjatuhkan pidana denda yang disertai pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana dendanya tidak dipenuhi, kemudian putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot yang menjatuhkan pidana denda dengan disertai 2 (dua) alternatif sebagai pengganti pidana dendanya berupa perampasan aset dan pidana kurungan apabila tidak dipenuhi pidana dendanya.

⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 10 Juni 2021.

Perbedaan mengenai ketentuan pidana pengganti denda terhadap ketentuan di atas tentunya tidaklah bisa diabaikan, hal ini mengingat proses penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dilakukan dengan prinsip *due process of law* yang didalamnya harus memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihaknya, terlebih masing-masing penerapan dalam 3 (tiga) jenis penjatuhan pidana denda di atas membawa dampak dan kosekuensi yang berbeda, sebagaimana dalam model penjatuhan pidana denda ke-1 (kesatu) sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN Plg yang menjatuhkan pidana denda tanpa disertai ketentuan pidana penggantinya, hal ini tentunya akan membuat status pemenuhan dan pelaksanaan pidananya akan menjadi menggantung atau tidak jelas apabila denda tersebut tidak mampu atau tidak mau dibayarkan (baik dilakukan penagihan pidana denda oleh Kejaksaan atau dilakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUP).

Adapun terhadap model penjatuhan pidana denda ke-2 (kedua) sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kot yang menjatuhkan pidana denda dengan disertai pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayarkan, hal ini pada dasarnya merupakan penerapan ketentuan umum hukum pidana yang diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penerapan ketentuan ini disatu sisi memberikan kepastian hukum dalam sudut pandang hukum pidananya akan tetapi disisi tujuan dan filosofi undang-undang perpajakan justru menjadi tidak tepenuhi, dikarenakan orientasi utama hukum pajak

dilihat dari fungsinya adalah guna menjamin tercapainya pendapatan negara disektor perpajakan.

Berbeda hal dengan model penjatuhan pidana denda ke-3 (ketiga) sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot yang menjatuhkan pidana denda dengan disertai dengan mekanisme perampasan aset dan disertai juga dengan ketentuan pidana kurungan sebagai pengganti apabila perampasan asetnya tidak mencukupi untuk memenuhi pidana dendanya, hal ini pada dasarnya mirip dengan mekanisme penerapan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, yang apabila dihubungkan dengan konteks penegakan hukum pidana pajak mekanisme ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam orientasi tujuan pemidanaan yang dituju terhadap pelaku wajib pajak tersebut, dimana disatu sisi mekanisme perampasan aset secara paksa dilakukan guna memastikan adanya pendapatan negara yang diperoleh akibat adanya tindak pidana perpajakan ini dan disisi lainnya juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku dalam menjalani pidananya apabila diketahui asetnya juga tidak mencukupi pemenuhan pembayaran pidana dendanya, namun tentunya penerapan ketentuan ini juga menjadi permasalahan dan perdebatan, khususnya terhadap jaminan hak asasi manusia bagi para pelaku tindak pidana perpajakan, dikarenakan tidak adanya instrumen khusus yang setara dengan undang-undang atau peraturan pelaksanaanya yang mengatur, sehingga dikhawatirkan justru tindakan ini merupakan kesewenang-wenangan negara dan penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukumnya.

Perbedaan dan kekacauan dalam penerapan pidana denda dan pengganti pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP timbul atau bermuara karena tidak adanya instrumen khusus yang mengatur pelaksana pengganti terhadap ketentuan pidana dendanya, yang mana sekalipun terdapat ketentuan umum sebagai pengganti pidana dendanya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi tentunya hal ini tidaklah relevan, terlebih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang merupakan ketentuan yang bersifat khusus mengatur mengenai tindak pidana sedangkan Undang-Undang Perpajakan sendiri merupakan peraturan yang bersifat administrasi dengan memuat ketentuan pidana di dalamnya, oleh karenanya tentunya tujuan dan landasan filosofis dalam 2 (dua) ketentuan tersebut akan berbeda satu sama lain.

Akibatnya terdapat berbagai ketentuan yang bersifat internal lembaga dalam penerapan dan pelaksanaan ketentuan pidana denda dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP ini (baik aturan internal Kepolisian dan Kementerian Keuangan selaku penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, aturan internal Kejaksaan selaku Penuntut Umum, dan aturan internal Mahkamah Agung selaku Lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara), dimana ketentuan internal masing-masing lembaga penegak hukum inilah yang apabila tidak disikapi secara bijaksana dalam penerapannya justru akan menimbulkan ego sektoral terhadap penerapannya, yang pada akhirnya hal inilah yang menjadi sumber terjadinya disparitas maupun ketidakpastian terhadap proses penegakan hukum pidananya.

Berdasarkan seluruh problematika di atas itulah, Penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah untuk kemudian mencari bentuk ideal terhadap penyelesaian permasalahan ini melalui penelitian dan penyusunan tesis ini.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut?
- b. Bagaimanakah Konsepsi ideal Kebijakan Formulasi dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ketentuan Hukum Pidana Bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian tesis ini terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu mengenai:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut saat ini.
- b. Konsepsi kebijakan formulasi penegakan hukum pidana terhadap wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan wujud konsepsi ideal terhadap penegakan hukum pidana terhadap wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut.
- b. Untuk menemukan Konsepsi ideal Kebijakan Formulasi dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ketentuan Hukum Pidana Bagi Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana dan penyusunan kembali terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut agar sejalan dengan kaidah konsepsi hukum pajak yang merupakan kaidah hukum administratif;


b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pajak dalam tataran administratif dan pidananya, serta penegakan hukum

pidana perpajakan khususnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹⁰

⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman), hlm. 24.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm 5.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat secara integral, yaitu berupa adanya keterjalinan yang erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum (*legal structure*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.¹¹

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (formulasi);
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in Concreto*”.

Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga

¹¹ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, 2011, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm.42.

tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.¹²

Sistem penegakan hukum pidana adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum pidana yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem dalam proses peradilan pidana, yaitu :

- 1) Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- 2) Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- 3) Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/lembaga pengadilan);
- 4) Kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu.¹³ Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan penegakan hukum karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakan hukum.

b. Teori Tujuan Hukum

Penulis menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan ke dalam bentuk konkret agar dapat memberi manfaat

¹² Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 1992, (Bandung: Alumni), hlm.91.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Op.Cit.*, hlm.41.

bagi hubungan antar manusia Selain apa yang telah Gustav Radbruch ajarkan mengenai tiga nilai keadilan diatas, bahwa Herman J. Pietersen juga menyatakan tujuan dari hukum adalah *to serve justice, to preserve society's systemic integrity and stability and, utimately, to promote the general good, well- being.*¹⁴

Pemidanaan terhadap wajib pajak badan semestinya haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan baik kepada negara atas hak perpajakan yang wajib disetorkan oleh wajib pajak, dan juga terhadap hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Teori Gustav Radbruch apabila dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sejalan dengan tiga nilai dasar hukumnya yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Pemberian sanksi baik pidana penjara denda dan atau sanksi administratif kepada pelanggar wajib pajak badan tentunya juga harus memenuhi unsur suatu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan.

c. Teori Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah

¹⁴ Pupu Sriwulan Sumaya, 2018, *Relevansi Penerapan Teori Hukum dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Vol. 6 No. 6.

lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.¹⁵

Sebelum membicarakan teori pemidanaan, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang disebut dengan pemidanaan itu. Ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang retributivis, Mabbot memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.¹⁶

Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- 2) Pemidanaan itu memaksa dengan kekerasan

¹⁵ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 24

¹⁶ M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Penerbit PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 68-69.

¹⁷ *Ibid.*

- 3) Pidana itu harus diberikan atas nama negara, ia di "otorisasikan"
- 4) Pidana itu diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
- 5) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Secara umum dalam literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori pidana, tapi secara umum teori pidana yang dikenal selama ini dapat dikelompokkan ke dalam empat teori besar, yaitu teori retribusi (*retribution*), penangkalan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.¹⁸ Teori pidana dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Teori Absolut, Teori Relatif (Teori Tujuan, Teori Gabungan). Menurut Thomas Aquinas teori absolut dibagi menjadi dua, yaitu Teori absolut objektif yaitu teori ini lebih kepada perasaan dendam yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini pelaku tindak pidana harus diancam pidana karena si pelaku tindak pidana ini telah membuat kerugian bagi korban yang mengalami

¹⁸ *Ibid.*

akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku, dan Teori absolut subjektif yaitu teori yang menunjuk kepada si pelakunya. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan di pelaku yang harus dipersalahkan. Jika dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku ringan maka pelaku akan dijatuhi sanksi pidana yang ringan juga.¹⁹

Teori relatif (teori tujuan) lebih mengarah hukuman itu dimaksud untuk tujuan hukuman, artinya teori ini lebih apa manfaat dari hukuman yang dijatuhkan sedangkan untuk teori mutlak memberikan pengertian mengarah kepada balas dendam (pembalasan).²⁰ Teori gabungan dibuat karena apa yang telah dimaksudkan teori mutlak dan teori relatif terlihat tidak seimbang. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak yaitu diantaranya hukuman yang dianggap sebagai pembalasan yang tidak akan memberi kepuasan hukum kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.²¹

Penulis menggunakan teori Pidanaan karena teori tersebut merupakan bagian penting dalam hukum pidana, hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan teori pidanaan tersebut adanya hubungan yang dikatakan pidanaan, yaitu dengan UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

¹⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 142.

²⁰ Heni Angelina Deborah Mantow & Mompang L, Panggabean, 2021, *Teori Pidanaan Terhadap Sanksi yang Dijatuhkan Hakim atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana*, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1.

²¹ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm. 17- 19.

Menjadi Undang-Undang tersebut yang mengatur proses pemidanaan seseorang dalam mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan yang diperbuat.

d. Teori Formulasi Kebijakan Hukum Pidana

Reformulasi merupakan sebuah bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada, dimana tujuan dari reformulasi ini adalah untuk memberikan suatu konsep yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam masyarakat.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan dari hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.²³

Dari pengertian reformulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformulasi merupakan suatu bentuk perubahan atau pembaharuan yang dibuat untuk melandasi perilaku seseorang untuk hidup di dalam masyarakat. Dan dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan dapat memberikan dampak maupun pengaruh yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Pembaharuan hukum atau juga disebut dengan reformulasi hukum bukan sekedar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengannti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah maupun asas hukum dalam hukum dan ketentuan

²² Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*, Delegalta, Vol. 6 No. 1. Hal. 197.

²³ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pembaharuan hukum dapat diwujudkan melalui penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan. Kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sistem hukum yang berkaitan menciptakan rasa adil dan bermanfaat serta memberikan kepastian menurut hukum.

Dengan demikian, dalam rangka membentuk suatu kaidah hukum yang baru, perlu diperhatikan mengenai teori-teori berkaitan dengan kebijakan hukum itu sendiri. Di dalam hukum pidana, secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana, diantaranya adalah pendapat dari Barda Nawawi, yang mana menurutnya istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda), sehingga kebijakan hukum pidana, dapat pula di sebut dengan istilah Politik Hukum Pidana, dan yang sering di kenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechspolitiek*.²⁴

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.²⁵ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub), hlm 26;

²⁵ *Ibid.*, hlm. 23;

undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁶

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahtan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁷

²⁶ Ibid., hlm. 26;

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Media Group) hlm. 78 – 79;

3. Konseptual

Kerangka konseptual kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²⁸ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Reformulasi merupakan sebuah bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada. Dimana tujuan dari reformulasi ini adalah untuk memberikan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam masyarakat.²⁹
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa

²⁸Muhammad Anthoni, 2019, *Reformulasi Pasal 109 KUHP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia*. Tesis Program Studi Magister Ilmu. Universitas Sriwijaya. Hal. 18.

²⁹ Mardiasmo, 2017, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi), hlm 134

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³¹

- d. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³²
- e. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³³

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a) Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

³¹ Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), hlm. 31.

³² Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

³³ Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

b) Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penulisan lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.³⁴ Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penulisan secara *empiric library*, yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.³⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan.

b. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1) Data Sekunder

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm.7

³⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 3

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm..82.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU **KUP**");

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut "UU **PPSP**"); dan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung 1 (satu) orang;
- b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanggamus 1 (satu) orang;

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh data sekunder.

2) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka. Metode ini dilakukan guna memperoleh data primer.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.³⁷ Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yakni suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

³⁷ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 145.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Penegakannya

1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda (*straf*), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁸ Ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁹

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.⁴⁰ Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat yang khas.⁴¹

³⁸ Ekaputra, Muhammad, and Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. (Medan: USUpress)

³⁹ Andi Hamzah, 2017, “*Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika).

⁴⁰ Lubis, Alfikri Lubis, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *EKSEKUSI* 3, no. 1 (2021): 1-17. <http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i1.12467>.

⁴¹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 185.

Berikut beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana:⁴²

a. R. Soesilo

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

b. Van Hamel

Pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang dan menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut karena telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara

c. Sudarto

Pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur dan ciri-ciri, yaitu Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan Pidana itu dikenakan kepada

⁴² Rajamuddin, A. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 181-192. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1435>.

seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang dan merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).⁴³ Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).⁴⁴ Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan

⁴³ Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019).<https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>

⁴⁴ Mendrofa, Nanda Five Kurniawan, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut." <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2884/Nanda%20Five%20Kurniawan%20Mendrofa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, dikutip tanggal 11 Juli 2023.

tindak pidana terdapat unsur kealpaan.⁴⁵

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni, dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.⁴⁶ Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁷

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 69.

⁴⁶ Chandra, Ronald, 2020, "*Upaya Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pembuatan Senjata Api Rakitan (Studi Pada Polres Lampung Utara)*." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

⁴⁷ Adami Chazawi, op. cit. hlm. 79-81.

3. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok adalah:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Pidana tambahan sebagai berikut:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan/penyiataan barang-barang tertentu, dan
- c. Pengumuman putusan hakim

Pelaksanaan pidana juga dikenal dengan adanya dua asas, yaitu pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.⁴⁸ Pidana bersyarat atau sering disebut pidana percobaan adalah terpidana yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan tetapi tidak diharuskan untuk menjalani pidana di rumah penjara negara. Sedangkan pelepasan bersyarat adalah terpidana yang telah menjalani lamanya pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan syarat-syarat tertentu dapat dilepaskan atau dikembalikan kedalam masyarakat.

Pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUHP hanya bersifat fakultatif, yaitu jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri,

⁴⁸ DP, Spto Handoyo. "Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 4, no. 1 (2018). **10.33751/palar.v4i1.782**

melainkan hanya menyertai pidana pokok.⁴⁹ Jenis pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila telah dinyatakan secara tegas dalam perumusan delik. Akan tetapi, hakim dapat juga tidak menjatuhkan pidana tambahan menurut keyakinan dan pertimbangannya bahwa pidana tambahan dianggap tidak perlu.

Selain pidana pokok, pidana bersyarat, pelepasan bersyarat dan pidana tambahan, dalam hukum pidana dikenal apa yang dimaksud dengan tindakan. Tindakan pada dasarnya juga merupakan bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana, tetapi jenis sanksi ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk sanksi berupa tindakan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan anatar sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Istilah hukuman berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.⁵⁰ Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah.

⁴⁹Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara)), 2021.

⁵⁰ Ekaputra, Muhammad, and Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. USUpress.

Oleh karena pidana merupakan istilah lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, menurut Sudarto: “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja dirasakan sebagai nestapa.”⁵¹

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: Pidana adalah reaksi-reaksi delik, yang berwujud suatu nestapa, yang sengaja ditampakan Negara kepada pembuat delik.⁵²

Tetapi tidak semua sarjana menyetujui bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman yang dikutip oleh Muladi bahwa: “Pidana adalah menyerukan untuk tertib. Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi disisi lain juga membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.” Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.⁵³

Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*maartregel*). Sehingga banyak

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1987, (Bandung: Alumni), hlm. 109-110.

⁵² Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 5.

⁵³ Sudarto, op.cit, hlm.11.

Negara yang Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya mempergunakan *double track system*. Yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan.

Disamping pidana ada tindakan, tindakan adalah suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Dalam banyak hal pidana dan tindakan secara teoritis sukar ditentukan dengan pasti, oleh karena pidana sendiripun banyak hal mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki. Ada yang disebut dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana, sedangkan yang lain dari pada itu adalah tindakan. Jadi tindakan walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika bukan disebut dalam pasal 10 KUHP bukanlah pidana.⁵⁴ Akhirnya hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya akan mampu memberikan andil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana

⁵⁴ Roeslan Saleh, op. cit. Hal. 48

e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang.⁵⁵ Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut.

Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tinda pidana, yaitu:

a. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab”.⁵⁶ Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- 5) Perbutan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

⁵⁵ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPHTM), hlm. 187.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 205

b. Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan: “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”⁵⁷

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

a. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”.

Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁵⁸

b. R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”.

Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.”⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 207

⁵⁸ Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 130

- c. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.⁶⁰

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Asas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meleakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini

⁶⁰ R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara LTD), hlm. 27.

bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

- a. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁶¹ Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco), hlm. 50.

- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeïng* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).⁶² Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah:

- a. Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain
- b. Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:

- a. Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan

⁶² Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 75.

- b. Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Yang dapat melakukan *Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan bada hukum da hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:⁶³

Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu degan kata-kata “barang siapa... “Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.

Hukuman yang dijatuhkan seperti:

- a. Pidana pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan, yaitu:
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertetu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

⁶³ *Ibid*, hlm. 96.

Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang. Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual. Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal.

Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja. Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,⁶⁴ yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan.
- c. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

⁶⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 57.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁶⁵

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁶⁶

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

⁶⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 78.

⁶⁶ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 211

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁶⁷

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

⁶⁷ K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkahlaku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.⁶⁸ Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

⁶⁸ Aji Wisnu G, M. uhammad., Nashriana Nashriana, And Syarifuddin Pettanasse. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Nomor Perkara. 1389/Pid. B/2017/PN. Plg)." PhD diss., Sriwijaya University, 2018.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebaga berikut:⁶⁹

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

⁶⁹ Stepen Huwitz, Saduran Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 86.

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral
- g. Penyakit kejiwaan. Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

4. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁷⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku

⁷⁰ Masruchin Ruba'I, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)).

ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat⁷¹, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

⁷¹ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 69.

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:⁷²

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu⁷³:

- a. *Misdaden: crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen: contraventions*

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran

⁷² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press), hlm. 72.

⁷³ *Ibid.*

terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan.⁷⁴ Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa).⁷⁵ Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang⁷⁶.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

1. Pengertian Hukum Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tidak ditemukan adanya pengertian hukum pajak, melainkan hanya kedudukannya sebagai “ketentuan umum” bagi peraturan

⁷⁴ Laia, Fariaman, and Yonathan Sebastian Laowo. "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 79-98.

⁷⁵ Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 249-264.

⁷⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 102.

perundang-undangan pajak yang sifatnya sektoral. Maka dari itu diperlukan penafsiran-penafsiran dari para ahli sarjana mengenai hukum pajak.⁷⁷

Terdapat berbagai definisi pajak di kalangan para sarjana ahli dibidang perpajakan. Pengertian pajak tergantung dari sudut kajian bagi mereka yang merumuskannya. Pengertian pajak lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomis dari pada aspek hukumnya.

“Belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegenprestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking van publieke uitgaven” yang memiliki arti pajak adalah prestasi yang terhutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutuo pengeluaran-pengeluaran umum.⁷⁸

Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri.⁷⁹ Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak

⁷⁷ Rays, Moh Ikhwan. "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian." *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 83-99.

⁷⁸ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo).

⁷⁹ Henry Dianto Pardamean Sinaga. "Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 205-216.

dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.⁸⁰

Pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat dan harus membayar kepada kas negara yang sudah tertera di ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat dipaksakan dan⁸¹ tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁸² Dengan tidak adanya timbal balik (kontraprestasi) dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan wajib pajak berusaha untuk meringankan beban pajaknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang perdagangkan.⁸³ Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undangundang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai

⁸⁰ Salsabila, Kharisma, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Yuridis Dan Asas Ekonomis Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 151-167.

⁸¹ Ispriyarso, Budi. "Sandera Pajak Sebagai Alat Paksa Dalam Penagihan Utang Pajak (Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak)." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (2015): 69-77.

⁸²R. Soemitro, 1992, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Jakarta: PT Eresco, 1992), hlm. 1.

⁸³Waid, Abdul. "Penegakan Hukum Pajak untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2020): 73-96. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i01.241>

alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.⁸⁴

Pajak menurut definsi Prancis, bahwa pajak merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak menurut Feldman, bahwa pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, dapat di simpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus berdasarkan hukum, apabila tidak berdasarkan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan termasuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar

⁸⁴ Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar HukumPajak Dan Pajak Pendapatan 1944, Eresco, Jakarta-Bandung, 1979

(pungli).⁸⁵ Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas Negara dan fungsi mengatur), karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) Negara.⁸⁶ Sehingga Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua memiliki potensi yang besar sebagai penopang ekonomi Negara melalui pemungutan pajak.

Filosofi pajak klasik mengatakan bahwa "*Taxes are the sinews of the State*". Filosofi kontemporer "*Taxes are the blood of the state*", untuk membangun infrastruktur umum itu berasal dari pemerintah bukan dari rakyat. Manfaat pajak adalah untuk membiayai pembangunan, seperti: Pajak Bumi dan Bangunan, kita wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kita menempati wilayah Negara. Membiayai belanja modal: yaitu belanja pegawai, barang, membangun sarana publik. Pajak yang didapat oleh pemerintah pusat juga di transfer ke daerah untuk kelangsungan pergerakan pembangunan di daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Pengertian Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif.

Subjek pajak baru menjadi wajib pajak jika memiliki syarat- syarat objektif.

Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Untuk menjadi subjek pajak

⁸⁵ Taroreh, Glayn Adrianus Junior. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5, no. 2 (2022): 913-920.

⁸⁶ Nuryanto, Rahmat, Hendra Haryanto, and Mutiarany Mutiarany. "Tinjauan Yuridis Pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan." *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): 1-12.

tidak perlu merupakan subjek hukum, sehingga firma, perkumpulan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dapat menjadi subjek pajak.⁸⁷

Dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan subjek pajak, tetapi pengertian wajib pajak dijelaskan sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Sedangkan subjek pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan subjek pajak yaitu, orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, bada dan bentuk usaha tetap. Sedangkan pembagian subjek pajak terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu, subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

⁸⁷ Budiana, Ulfa, and Muhammad Djafar Saidi. "Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel." *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (2020): 54-65. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.39>

⁸⁸ Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan Pajak.

- a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Sedangkan wajib pajak luar negeri mempunyai pengertian sebagai berikut:⁸⁹

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

⁸⁹ Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan Pajak

Orang gila, anak di bawah umur, dapat menjadi subjek atau wajib pajak, akan tetapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kewajiban-kewajibannya. Subjek pajak dari pajak langsung adalah tetap, dan dikenakan secara periodik, sedangkan subjek pajak dari pajak tidak langsung adalah tidak tetap, dan hanya dikenakan pajak secara *incidental*, jika *tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang dipenuhi.

Awal mula seorang atau badan dapat dikatakan subjek pajak dibawah ini:

1. Pada saat subjek pajak dilahirkan
2. Pada saat subjek pajak menetap di Indonesia (daiting luar negeri) dan
3. Pada awal masa subek pajak berada di Indonesia yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan secara berturut-turut

Sedangkan subjek pajak dalam negeri dikatakan berhenti jika:

1. Subjek pajak meninggal dunia
2. Pada saat subjek pajak meninggalkan indonesia untk selama-lamanya

Adapun badan hukum mulai menjadi subjek pajak dalam negeri saat bada hukum didirikan. Badan hukum sebagai subjek pajak dalam negeri tidak lagi menjadi subjek pajak pada saat badan hukum tersebut berhenti atau tidak beroperasi kembali.

3. Objek Pajak

Objek pajak dikatakan sebagai bagian terpenting karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau tidak memiliki, menguasai, atau menikmati objek pajak yang tergolong sebagai objek kena pajak sebagai syarat- syarat objektif dalam pengenaan pajak.⁹⁰

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk.⁹¹

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

⁹⁰ Ladjoma, Marcelino Enrico. "Tinjauan Yuridis Sanksi Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Pelanggaran Pajak." *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020).

⁹¹ Pasal 4 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pajak Penghasilan

- b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran;
16. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
17. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
18. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
19. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
20. surplus Bank Indonesia.

Objek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu objek pajak langsung dan objek pajak tidak langsung.⁹² Objek pajak tidak langsung besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajaknya seperti cukai dan ppn, akan tetapi objek yang menentukan. Objek pajak langsung besarnya pajak yang dikenakan pada objek masih dapat dipengaruhi oleh keadaan wajin pajak seperti wajib pajak yang telah melakukan perkawinan, belum melaksanakan perkawinan, telah memiliki anak dalam perkawinannya, belum memiliki anak dalam perkawinannya dan lain sebagainya.

4. Wajib Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembiayaan negara, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

⁹²Pratiwi, Refi, Asih Machfuzhoh, and Intan Puspanita. "Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Dan Pelatihan Perpajakan Orang Pribadi Terhadap Hipmi Pandeglang." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 394-400. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i9.2484>

Wajib pajak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP merupakan wajib pajak dalam arti normatif. Akan tetapi, bila dikaji secara keilmuan dalam bidang hukum pajak ternyata ketiganya terdapat perbedaan secara prinsipil. Pembayar pajak sebagai wajib pajak berada dalam tataran kebenaran karena telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Sementara itu pemotong pajak dan pemungut pajak tidak boleh dikategorikan sebagai wajib pajak karena syarat-syarat objektif tidak terpenuhi. Pajak yang dipotong atau dipungut tidak boleh dikategorikan sebagai objek pajak yang dimiliki melainkan adalah pajak dari pihak-pihak yang dikenakan pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Pemotong pajak atau pemungut pajak adalah tepat kalau dimasukkan kedalam kategori sebagai petugas pajak bukan merupakan wajib pajak.

5. Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak

Wajib pajak di jamin oleh undang-undang pajak, yang harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang pajak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar, jika tidak dilaksanakan akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya, yaitu:⁹³

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

⁹³ Siti Resmi, 2019, *Perpajakan I Teori dan Kasus*, (Jakarta : Salemba Empat), hlm. 23.

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib: Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak / objek yang terutang pajak, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan; dan memberikan keterangan yang diperlukan.

Adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dimaksudkan untuk memperlancar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dijamin akan mendapat pelayanan sepenuhnya dan fiskus dan terhindar dan tindakan kesewenang-wenangan fiskus apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Wajib Pajak memiliki beberapa hak yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang KUP, yaitu:⁹⁴

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan surat banding bagi Wajib Pajak dengan criteria tertentu. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan

⁹⁴ *Ibid.*

Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis atau cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

3. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
4. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan, Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pelunasan pembayaran pajak.

Kewajiban dan hak perpajakan adalah dua hal yang saling berhubungan erat, dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut munculah hak sebagai jaminan Wajib Pajak tidak terganggu oleh siapa pun dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan hendaknya seimbang dengan hak perpajakan.

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Perpajakan

F. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.⁹⁵ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.⁹⁶

⁹⁵ <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>
diakses 15 Mei, 19.32 WIB

⁹⁶ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah diperbuat.⁹⁷

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hamel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Lampung: Unila), hlm.8.

⁹⁷ Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.81.

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslen Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

f. Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.⁹⁸

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut: sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya

⁹⁸ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 15 Mei, 19.40 WIB

suatu pelanggaran hukum dan sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, dapat dipahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

G. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar

pajak.

Landasan pemungutan pembedaan pemungutan pajak terdiri dari empat landasan. Pertama, Landasan Filosofis menjelaskan tugas dan fungsi negara pada intinya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, Landasan Sosiologis pemungutan pajak tidak terlepas dari dasar falsafah negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Ketiga, Landasan Yuridis yakni jika pemungutan pajak dilakukan tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk pemerasan oleh negara. Keempat, Landasan Teologis yaitu pemungutan pajak sesuai dengan Ajaran Ketuhana Yang Maha Esa maupun ajaran berbagai agama yang ada di Indonesia.⁹⁹

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sommerfeld Ray M Mengatakan, Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.¹⁰⁰

Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan jelas

⁹⁹ Januari Sihotang, 2017, *Pengantar Hukum Pajak*, (Medan: UHN Pers), hlm. 17.

¹⁰⁰ Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset), hlm. 3.

menyebut adanya sanksi pidana (berupa kelaptaan dan kesengajaan) terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dibidang perpajakan. Bahkan ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana, misalnya terhadap Wajib Pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam Pasak 231 KUHP.¹⁰¹

Masalah tidak pidana dalam perpajakan merupakan suatu masalah penting khususnya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang harus dilakukan agar ketentuan undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Penanaman Modal menjelaskan pengertian tindak pidana perpajakan yakni: “Infomasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”.

Sedangkan dalam Undang-undang Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan Undang-undang Perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pemberian

¹⁰¹ Wirawan B. Ilyas, 2004, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 4.

sanksi pidana (termasuk yang diatur dalam Undang-undang Pajak) sebenarnya merupakan senjata pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakkan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Oleh karenanya, tidak heran apabila dalam undang-undang perpajakan juga mengatur masalah ketentuan pidana.

Dalam Undang-undang Perpajakan diatur adanya 2 (dua) macam sanksi yang dapat diterapkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak melanggar undang-undang pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Beberapa Undang-undang Perpajakan yang mencantumkan adanya sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

daerah, yang diatur dalam Pasal 37 sampai Pasal 40.¹⁰²

Untuk seorang melakukan tindak pidana pajak akan diketahui bila telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pemeriksa pajak dan diperoleh bukti-bukti bahwa Wajib Pajak benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 38 dan Pasal 39. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

H. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan administratif perpajakan dikenakan sanksi administratif dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau STP, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Dan untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindakan dibidang perpajakan maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan.¹⁰³ Dalam undang-undang Perpajakan di samping Wajib Pajak maka yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah pejabat pajak sendiri.

Apabila aparat pajak telah memberitahukan rahasia jabatan, seperti memberi informasi tentang penghasilan atau kekayaan wajib pajak kepada pihak lain sehingga wajib pajak tersebut merasa dirugikan, maka ia dapat memberikan

¹⁰² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁰³ Jauari Sihotang, *Op. Cit*, hlm. 31.

informasi kepada yang berwajib.¹⁰⁴ Bentuk ancaman pidana pajak berupa penghukuman (*penal*) yang terdiri dari denda kenaikan, kurungan dan penjara. Hukuman tersebut dikenakan kepada pelaku tindak pidana baik dalam kategori pelanggaran hukum maupun kejahatan pajak.¹⁰⁵

Pasal 13 ayat 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menetapkan sebagai berikut “Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah lewat, Surat Ketetapan Pajak tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari ketentuan Pasal 13 ayat 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut istilah untuk tindak pidana pajak yang dilakukan oleh undang-undang pajak adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya istilah ini akan dipergunakan. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang tercantum di dalam Bab VIII, pasal 38 sampai dengan pasal 44 sebagai berikut:

- a. Pasal 38, dan Pasal 39, tindakan melawan hukum oleh Wajib Pajak yang diberikan sanksi pidana;
- b. Pasal 40 mengenai daluwarsa;
- c. Pasal 41 mengenai sanksi pidana terhadap pejabat perpajakan dan ahli yang

¹⁰⁴ H. Bohari, 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 192.

¹⁰⁵ M. Farouq, 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 394.

diperbantukan, yang membocorkan rahasia;

- d. Pasal 42 mengenai penggolongan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai pelanggaran dan kejahatan;
- e. Pasal 43 mengenai penyertaan wakil, kuasa atau Pegawai Wajib Pajak dalam tindak pidana di bidang perpajakan;
- f. Pasal 44 mengenai penyidikan.

Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 terdiri atas:

- a. Tindak pidana NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b. Tindak pidana SPT (Surat Pemberitahuan)
- c. Tindak pidana Pembukuan
- d. Tindak pidana tidak menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut

Secara lengkap ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai berikut:

Barangsiapa karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terutang.”

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut baik dalam tataran formulasi, aplikasi, dan eksekusinya saat ini mengalami ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum pelaksanaannya, sehingga membuat terjadinya disparitas pемidanannya, hal ini diakibatkan perbedaan dan ketidaksamaan terhadap pemahaman maupun penerapan mekanisme pidana denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, yang mana setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk mekanisme penjatuhan pidana yang berkaitan dengan pidana dendanya, yaitu pertama dengan hanya menerapkan pidana dendanya saja tanpa mekanisme alternatif jika tidak dibayarkan, kedua menerapkan pidana denda dengan mekanisme pidana kurungan sebagai pengganti apabila tidak dibayarkan, dan ketiga menerapkan pidana denda dengan mekanisme apabila tidak dibayarkan dilakukan perampasan aset miliknya dan apabila asetnya tidak mencukupi barulah dikonversi dengan diganti pidana kurungan;
2. Diperlukan adanya suatu upaya untuk mereformulasi ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, khususnya terhadap mekanisme dan penerapan mengenai konsep penjatuhan pidana denda yang ideal dengan menyesuaikannya pada asas, tujuan, dan filosofis Undang-Undang Perpajakan

ini sendiri yang juga disesuaikan dengan prinsip, asas, dan ketentuan umum hukum pidana yang berlaku, yaitu dengan diaturnya mekanisme alternatif pelaksanaan pidana denda bagi wajib pajak yang dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut dalam bentuk perintah perampasan aset (guna memenuhi tujuan dan filosofis hukum pajak dari sektor pengembalian kerugian pendapatan negaranya) yang dipadukan dengan pidana kurungan sebagai alternatif pengganti lainnya jika setelah dilakukan perampasan asetnya tidak mencukupi yang penghitungan lamanya masa pengganti pidana kurungan itu dilakukan secara proporsional (dengan memperhitungkan jumlah denda yang telah terbyarkan) agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan pidananya melalui revisi Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

B. Saran

1. Harus adanya kesepahaman antara para pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum serta Hakim dalam memahami konteks penegakan hukum pidana pajak secara umum dan khususnya mengenai penerapan pengganti pidana denda agar proses penegakan hukum pidananya berjalan terintegrasi dan satu tujuan;
2. Upaya reformulasi ketentuan pidana pajak yang baru nanti harus benar-benar menyelaraskan antara konsepsi dan filosofi dari kaidah perpajakan yang dianut dan kaidah maupun asas-asas hukum pidana yang berlaku, hal ini penting agar nantinya kaidah ketentuan perpajakan itu sendiri dalam konteks penegakan hukum pidananya memberi jaminan kepastian hukum dan kesamaan di depan hukum bagi seluruh pihak terkaitnya, dan upaya

reformulasi dalam rangka pembaharuan ketentuan perpajakan di Indonesia harus sesegera mungkin dilaksanakan dan masuk sebagai agenda prioritas program legislasi Nasional (Prolegnas), hal ini penting agar kekacauan dan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum pidana perpajakan tidak lagi terjadi secara terus menerus di kemudian hari atau setidaknya harus adanya kaidah yang sifatnya kesepakatan atau peraturan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur mengenai kesepakatan terhadap proses penegakan hukum pidana perpajakan ini, agar nantinya menjadi landasan utama sementara bagi semua pihak dalam proses penegakan hukum pidananya dan guna menghilangkan adanya ego sektoral dalam masing-masing lembaga tersebut terhadap keberlakuan peraturan yang mendasarinya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta.
- , 2011 Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- B. Ilyas, Wirawan, 2004, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bohari, H., 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Keduapuluh Tiga*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ekaputra, Muhammad, and Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. USUpress, Medan.
- Farouq, M. 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2017, "*Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta Timur.

- Huwitz, Stepen Saduran Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jilid I*, Sinar grafika, Jakarta.
- Hajar, Abdul Fickar, Adnan Pasliadja, Eva Achjani Zulfa, dan Yunus Hussein, 2014, *Menghukum Pengemplang Pajak*, The Indonesia Legal Research Center (ILRC) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kanter, E.Y., 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPPTHM, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Mahmud, Ade. 2021, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2011, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Husein, Harun, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV INDHILL CO, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Ruba'I, Masruchin, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang.

Resmi, Siti, 2019, *Perpajakan I Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Saleh, K. Wantjik, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1987, Alumni, Bandung.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.

Saidi, Muhammad Djafar, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, dikutip dalam Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika), Jakarta.

-----, 1992, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Jakarta.

Sihotang, Januari, 2017, *Pengantar Hukum Pajak*, UHN Pers, Medan.

Tresna, R, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

B. Jurnal, Website, Tesis

AJI WISNU G, M. U. H. A. M. M. A. D., Nashriana Nashriana, and Syarifuddin Pettanasse, 2018, "TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK (Putusan

Pengadilann Nomor Perkara. 1389/Pid. B/2017/PN. Plg)." PhD diss., Sriwijaya University.

Anthoni, Muhammad, 2019, *Reformulasi Pasal 109 KUHP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia*. Tesis Program Studi Magister Ilmu. Universitas Sriwijaya.

Budiana, Ulfa, and Muhammad Djafar Saidi. "Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel." *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (2020): 54-65. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.39>

Chandra, Ronald, 2020, "*Upaya Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pembuatan Senjata Api Rakitan (Studi Pada Polres Lampung Utara)*." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

DP, Sapto Handoyo. "*Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia*." *PALAR (Pakuan Law review)* 4, no. 1 (2018). [10.33751/palar.v4i1.782](https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782)

Heni Angelina Deborah Mantow & Mompang L, Panggabean, 2021, *Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi yang Dijatuhkan Hakim atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana*, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1.

Henry Dianto Pardamean Sinaga. "Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 205-216.

<http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html>/ diakses 15 Mei, 19.40 WIB.

<https://www.pajakku.com/read/62d519f2a9ea8709cb18b101/Hukum-Pajak-Formal-&-Material-Apa-Perbedaannya>, diakses tanggal 10 Mei 2023.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>/ diakses 15 Mei, 19.32 WIB.

Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 205-216.

Ispryarso, Budi. "Sandera Pajak Sebagai Alat Paksa Dalam Penagihan Utang Pajak (Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak)." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (2015): 69-77.

Jayaningrat, Sindian, Makna dari Hukum Fiskal, disampaikan pada pidato Ilmiah Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara ke VII, Jakarta, 27 April 1968.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015, "*Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*

Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Ladjoma, Marcelino Enrico. "Tinjauan Yuridis Sanksi Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Pelanggaran Pajak." *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020).

Laia, Fariaman, and Yonathan Sebastian Laowo. "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 79-98.

Lubis, Alfikri Lubis, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *EKSEKUSI* 3, no. 1 (2021): 1-17. <http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i1.12467>.

Lubis, Teguh Syuhada, 2021, *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*, Delegalta, Vol. 6 No. 1.

Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>

Mendrofa, Nanda Five Kurniawan, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut." <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2884/Nanda%20Five%20Kurniawan%20Mendrofa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Nuryanto, Rahmat, Hendra Haryanto, and Mutiarany Mutiarany. "Tinjauan Yuridis Pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan." *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): 1-12.

Pratiwi, Refi, Asih Machfuzhoh, and Intan Puspanita. "SOSIALISASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI DAN PELATIHAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI TERHADAP HIPMI PANDEGLANG." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 394-400. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i9.2484>

Rajamuddin, A. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 181-192. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1435>.

RAYS, MOH IKHWAN. "TINJAUAN HUKUM DELIK PEMBUNUHAN, DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DAN DELIK KEALPAAN MENYEBABKAN KEMATIAN." *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 83-99.

Salsabila, Kharisma, and Fatma Ulfatun Najicha. "PENERAPAN ASAS YURIDIS DAN ASAS EKONOMIS PERPAJAKAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 151-167.

Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 249-264.

Sumaya, Pupu Sriwulan, 2018, *Relevansi Penerapan Teori Hukum dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Vol. 6 No. 6.

Taroreh, Glayn Adrianus Junior. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5, no. 2 (2022): 913-920.

Waid, Abdul. "Penegakan Hukum Pajak untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2020): 73-96. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i01.241>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan Pajak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pajak Penghasilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.